


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MELALUI *TWITTER***

(Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

LUIS FERNANDO OKTAVIANUS SINURAT

17.C1.0121

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MELALUI *TWITTER***

(Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

LUIS FERNANDO OKTAVIANUS SINURAT

NIM: 17.C1.0121

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana
Pornografi melalui Twitter(Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Diajukan oleh : Luis Fernando Oktavianus Sinur

NIM : 17.C1.0121

Tanggal disetujui : 20 Desember 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Pembimbing 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0121

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luis Fernando Oktavianus Sinurat

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Twitter (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Desember 2021



Luis Fernando Oktavianus sinurat

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Luis Fernando Oktavianus Sinurat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0121, skripsi saya yang berjudul:

“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Twitter (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2021



Luis Fernando Oktavianus Sinurat

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar tanpa berpikir tidak berguna,
tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya.

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Keluargaku yang tercinta Bapa B. Sinurat dan Mama L. Br. Sinaga terimakasih atas doa serta dukungan yang selalu kalian berikan bagiku dan tidak ada batasannya, tanpa kasih sayang kalian saya tidak bisa sampai pada titik ini.
2. Teman terbaik, dan sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI *TWITTER* (Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”.

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pornografi. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak baik itu bantuan, bimbingan, dan nasehat oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan dan karunia-Nya serta berkat yang diberikan kepada Penulis.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Donny Danardono, SH., Mag.Hum, selaku Dosen Wali, terimakasih atas dukungannya selama ini yang beliau berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis hingga hampir menyelesaikan penulisan skripsi ini dari Bab 1 sampai Bab 2. Penulis mengucapkan terimakasih atas semua bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Penulis.
6. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A, selaku Pengganti dan Dosen Pembimbing, terimakasih atas perhatian, bimbingannya, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Semua dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan yang telah diberikan.
8. Bapak Wasdi, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kediri selaku wakil dari Ibu Yuli yang menangani perkara penyebaran video porno.
9. Pak Irvan, Pak Veny dan Pak Ali, selaku Staff di Pengadilan Negeri Bandung yang membantu Penulis bertemu dengan Hakim.
10. Bapa dan Mama sebagai orangtua yang luar biasa bagi Penulis yang tak pernah berhenti memberikan doa, selalu setia memberi motivasi dan selalu memberikan suport kepada Penulis.

11. Tulang Blessya, nantulang Blessya, Uda Theresia dan Tante Theresia juga selalu mendoakan dan mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Bapa Tua Daniel, Mama Tua Daniel, Uda Pendeta, Nanguda Cristian, Naboru Rapolo, Naboru Tuti, Naboru Hanna, Amangboru Hanna, Naboru Alek yang selalu mendoakan, mensupport dan memberikan terus semangat selama Skripsi berakhir.
13. Op. Kumis dan Op. Tio yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
14. Daniel Ronald Sondi Sinurat dan Hanna Sitanggung selalu memberikan semangat, support dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi.
15. Op. Anavah, Abang Anavah dan keluarga, Abang Dean dan keluarga, Abang kasih dan keluarga, Lae Amman dan Rolas Agnes yang selalu berikan doa dan dukungan yang sangat besar.
16. Pacar Penulis Rinita Sinaga yang selalu menemani dan membantu Penulis saat mengerjakan skripsi dan memberikan motivasi.
17. Teman spesial Penulis Fransiskus Solanus Afeanpah, Bakti Nusa Madani dan Wahyudi Budi Djatmiko yang selalu membantu skripsi ini, selalu menyemangati dan memberikan motivasi saat penulisan skripsi ini.
18. Teman-teman Penulis selama kuliah Alek Sandro Situmorang, Ananda Putra Sembiring, Daniel Ferdianto, Jessica Mariana, Bang Santonius Situmorang, Jerry Ferdioko, Luhur Hami Seno, Andreas Putra Wibisono, Mikha Hermawan, Dion, yang selalu memberikan doa dan dukungan sampai skripsi ini selesai.

19. Teman Sekolah SMA Penulis Iqbal Bachaqi, Humam Rosyid, Imelia Windi Asfari, Widya Puri, Amillatus Saadah dan Laras Titi Nawang Wulan yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

20. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah terlibat memberikan dorongan dan membantu, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, perhatian, semangat, dan motivasi yang diberikan serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis



Luis Fernando Oktavianus Sinurat

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER

(Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg), Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyebaran video asusila (pornografi) melalui twitter pada putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tahun 2020, dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyebaran video asusila (Pornografi) melalui media sosial twitter pada putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap hakim dan penelitian kepustakaan seperti menganalisis isi peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang terangkum dalam literatur dan jurnal ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau analisis isi terhadap elemen penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh ialah sebagai berikut: pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terkait pornografi *online* yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis Hakim. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan. Dalam hal ini pertimbangan Yuridis Hakim dalam putusan ini, bahwa majelis hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan tersebut yaitu dengan melihat Dakwaan Jaksa, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan barang bukti. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghilangkan perbuatan terdakwa dan tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf serta alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Pertimbangan Non yuridis adalah yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan Non yuridisnya adalah dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan melihat latar belakang sosial, ekonomi dan motif perbuatan terdakwa dan juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hambatan yang dialami Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN.Bdg adalah minimnya wawasan Hakim dalam teknologi sehingga dalam mendalami dan melihat kasus tersebut.

Saran dari peneliti adalah Diharapkan kepada Hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar melihat dari semua sudut pandang semua pihak sehingga tercapai suatu keadilan

Kata Kunci : **Pertimbangan Hakim, Pornografi, Putusan Hakim dan Twitter**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	4
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23

2. Spesifikasi Penelitian.....	23
3. Objek Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Pengolahan Data	27
6. Metode Analisis Data.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kehakiman dan Putusan Hakim	28
1. Pengertian Hakim.....	28
2. Wewenang Hakim.....	29
3. Putusan Hakim.....	32
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	43
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	43
2. Bentuk Tindak Pidana <i>Cybercrime</i>	47
C. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Pornography</i>	49
1. Pengertian Pornografi	49
2. Pengertian <i>Cyber Pornography</i>	55
3. Unsur Kriminal dan Pertanggungjawaban Pidana <i>Cyber Pornography</i>	60

4. Sanksi Pidana Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	67
D. Tinjauan Tentang Media Sosial <i>Twitter</i>	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Pengadilan Negeri Bandung	71
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (PUTUSAN Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN. Bdg).....	77
C. Hambatan yang ditemui Hakim dalam memutus Putusan Nomor Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN. Bdg.....	120
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	119